



Studi Kriminologis Residivis Perempuan Tindak Pidana Penipuan Di Lapas Perempuan Kelas III Ambon

Anna Maria Salamor¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pattimura
annamariasalamor@gmail.com¹

*correspondence Author

Abstrak

Seiring dengan waktu dan perubahan kondisi sosial membuat perempuan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti: rentenir, penipuan, perampokan bersenjata, kurir narkoba, dan pembunuhan bahkan melakukan residivis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang menyebabkan residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan dan upaya pembinaan terhadap residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan dilatarbelakangi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Selain faktor internal dan faktor eksternal perlu adanya kebijakan dari pihak lapas untuk memberikan pembinaan secara khusus bagi WBP residivis perempuan serta pelatihan psikolog bagi petugas masyarakat, khususnya bagi petugas pengamanan agar memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan.

Kata Kunci : Kriminologis, Residivis, Perempuan, Penipuan

Naskah dikirim: 27 Juni 2021|Direvisi: 19 November 2021|Diterbitkan: 30 November 2021

Abstract

As time goes on and changing social conditions make women involved in various crimes such as: moneylenders, fraud, armed robbery, drug couriers, and even committing recidivist murder. This study aims to examine the factors that cause female recidivists to commit fraud crimes and efforts

to develop female recidivists to commit fraud. Based on the results of the study, the factors that cause female recidivists to commit criminal acts of fraud are motivated by internal and external factors. In addition to internal factors and external factors, there is a need for a policy from the prison to provide special guidance for female recidivists inmates as well as psychologist training for correctional officers, especially for security officers so that they have the ability to carry out coaching.

Keywords : Criminologist, Recidivist, Women, Fraud

Pendahuluan

Perkembangan dunia saat ini sepertinya semakin kompleks dengan adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, atau yang disebut kesetaraan gender. Kesetaraan gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan merujuk pada kesamaan hak, tanggungjawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan dan dalam hubungan antara kerja dan kehidupan.¹ Dengan adanya kesetaraan inilah perempuan tidak hanya menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dirumah melainkan perempuan aktif dalam melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah.

Kebutuhan hidup yang meningkat jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup memaksakan perempuan harus bekerja keras bahkan menghalalkan segala cara untuk melangsungkan kehidupan, termasuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Kejahatan atau *Misdrijf* berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum². Dengan demikian, tindak pidana kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh Undang Undang.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh perempuan awalnya terbatas pada masalah prostitusi dan aborsi. Namun seiring dengan waktu dan perubahan kondisi sosial membuat perempuan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti: rentenir, penipuan, perampokan bersenjata, kurir narkoba, dan pembunuhan bahkan melakukan residivis.

¹ Nelien Haspels dan Nusakorn Susiysarn, *Meningkatkan kesetaraan gender*, kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2005, Hal 5

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 12.

Residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama³. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai residivis, yaitu :

1. Pelakunya adalah orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu lembaga peradilan
3. Pelaku sudah menjalani sebagian atau keseluruhan hukuman penjara tersebut
4. Keputusan hakim tersebut bersifat inkrah
5. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Perempuan yang melakukan tindak pidana kejahatan selanjutnya diproses hingga memperoleh suatu putusan yang sah disebut narapidana. Narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁴ Sedangkan menurut Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) pasal 1 angka 7 merumuskan :

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. LAPAS dibagi menjadi tiga kategori yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.⁵

Pembahasan

1. Faktor Penyebab Residivis Perempuan Melakukan Tindak Pidana

Pesatnya perkembangan dan perubahan zaman saat ini menimbulkan berbagai dampak, baik secara positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan zaman adalah munculnya berbagai macam bentuk kejahatan. Kejahatan dapat terjadi di manapun,

³ Rudi Haryono dan Mahmud Mahyung, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Lintas Media, Jakarta, 2000 hlm. 215

⁴ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003. Hlm 53.

⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paraita, Jakarta, 1982, Hal. 13

kapanpun, dan pada siapapun. Ada berbagai cara untuk menempuh tujuan yang diinginkannya yaitu cara legal dan illegal. Cara yang legal adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau dengan kata lain tidak melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan cara yang illegal adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menjadi pelanggar hukum.

Dalam kriminologi terdapat teori yang berpendapat bahwa manusia adalah pelaku pelanggar hukum karena manusia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya yaitu teori tegang atau *strain Theory*. Berdasarkan teori tersebut manusia akan melakukan cara yang bertentangan dengan hukum atau melakukan kejahatan untuk mencapai tujuannya. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia beraneka ragam yaitu pencurian, penipuan, penyalahgunaan narkotika, pembunuhan, pencurian bahkan residivis.

Residivis merupakan pengulangan suatu tindak pidana yang sama dalam jangka waktu tertentu oleh pelaku yang sama dan yang sudah mempunyai putusan hukum yang sah atau dengan kata lain telah mendapat putusan dari lembaga peradilan. Tindak pidana residivis dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja termasuk kaum perempuan. Pengulangan suatu tindak pidana tentunya bukan suatu hal yang tidak disengaja oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya sekali, tetapi telah mengulanginya kembali dengan tujuan tertentu. Dengan demikian manusia telah melanggar hukum karena telah melegalkan berbagai cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Hal tersebut berkaitan dengan *Strain Theory* atau teori tegang dalam ilmu kriminologi. Menurut teori tegang manusia menjadi pelaku melanggar hukum karena manusia ingin mencapai tujuannya dengan cara-cara yang tidak illegal bahkan menjadi pelaku residivis. Ada beberapa faktor perempuan menjadi pelaku residivis, yaitu :

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana residivis. Faktor eksternal meliputi :

1. Faktor ekonomi

Kebutuhan manusia terdiri dari sandang, pangan dan papan. Agar tetap dapat bertahan hidup, manusia dipaksakan untuk memenuhinya. Namun jika tidak memiliki pendapatan yang cukup, maka manusia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhinya.

2. Tidak memiliki pekerjaan tetap

Manusia yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidak memiliki penghasilan atau pendapatan tetap sehingga menjadi pemicu pelaku tindak kejahatan.

b. Faktor intenal

Faktor intenal yaitu faktor yang berasal dalam diri seseorang yang mempengaruhi seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana residivis. Faktor internal meliputi:

1. Faktor psikologi

Secara psikologi, narapidana merasakan bahwa penjara adalah salah satu tempat yang nyaman untuk bertahan hidup karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti memiliki tempat tidur, wc, kamar mandi, makanan yang disediakan memiliki cita rasa yang enak dan masih bisa berhubungan dengan orang luar melalui kunjungan, telepon dan *video call* melalui fasilitas wartel yang disediakan, jika sakit ada perawat dan fasilitas kesehatan yang tersedia, tidur bangunnya dijaga oleh sipir sehingga keamanan dalam lingkungan penjara terjamin bahkan dapat mengasah kemampuan melalui kegiatan pembinaan keterampilan yang dilakukan.

2. Adanya kesiapan dalam diri untuk kembali mendekam didalam penjara

Seseorang yang melakukan tindak pidana residivis telah mempersiapkan dirinya dari berbagai resiko untuk kembali mendekam di penjara.

3. Kecanduan (mendapat untung)

Seseorang yang melakukan residivis merasa telah memperoleh keuntungan dari kejahatan awal yang dibuatnya berupa mendapatkan uang yang banyak oleh karena itu ia merasa ingin terus melakukan cara yang sama agar memperoleh keuntungan.

4. Gaya hidup

Manusia pada umumnya ingin bersaing antara satu dengan yang lainnya agar tidak dianggap ketinggalan zaman pada masanya sehingga mempengaruhi gaya hidup seseorang. Salah satu gaya hidup modern yang menjadi trend saat ini adalah *home schooling*. *Home schooling* merupakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Dalam hal ini yang menjadi guru atau tutor adalah orang tua, tetapi materi pembelajarannya telah disediakan oleh lembaga bimbingan belajar tertentu sehingga menguras kantong untuk selalu membeli materi dan media pembelajaran

bagi anak. Kegiatan ini dilakukan oleh pengusaha yang mendiami daerah berkembang agar materi pembelajaran sesuai dengan standar internasional. *Home schooling* dilakukan karena adanya anggapan bahwa materi pelajaran pada sekolah yang berada di daerah berkembang tidak mampu menyeimbangi standar pembelajaran anak secara internasional.

2. Upaya Pembinaan Residivis Perempuan Yang Melakukan Tindak Pidana

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.⁶

Program pembinaan dilakukan oleh petugas masyarakatan yang terdiri dari pembina dan pengaman masyarakatan. Pembina Masyarakatan adalah petugas masyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan narapidana, sedangkan pengaman masyarakatan adalah petugas masyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana. Pembina dan pengaman masyarakatan tidak dapat dilepas pisahkan karena keduanya memiliki peran dalam melakukan pembinaan bagi narapidana.

Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Masyarakatan dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Usaha pembinaan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakatan. Kemudian pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

⁶ Simanjuntak. (1990). *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito. h. 84.

intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.⁷

Pembina pemasyarakatan cenderung melakukan pembinaan secara formal bagi narapidana, sedangkan petugas pengamanan melakukan tugas pembinaan secara sederhana melalui pendekatan-pendekatan kemanusiaan selama bertugas sebagai petugas jaga. Pembinaan yang dilakukan bagi narapidana dilaksanakan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan kepribadian meliputi kegiatan kerohanian berdasarkan agama yang dianut warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP. Agama yang dianut WBP yaitu agama Kristen Protestan, Katolik dan Islam.

Pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan tidak hanya dilakukan oleh pihak LAPAS saja tetapi juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu yaitu Yayasan Pekabaran Injil Syalom, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian dan Salon Otta. Program kepribadian meliputi ibadah dan perayaan hari besar keagamaan. Sedangkan pembinaan kepribadian meliputi kegiatan pembuatan kerajinan, makanan dan minuman. Selain itu juga diberlakukan wali yang bertugas untuk mengawasi WBP yang merupakan anak walinya guna mengetahui perkembangan dan melakukan pembinaan secara pribadi melalui curhat wali. Dalam melakukan pembinaan, pihak LAPAS bekerjasama dengan BAPAS yang salah satu fungsinya melakukan klasifikasi bagi WBP berdasarkan resiko pengulangan kembali kejahatan kedalam dua kategori yaitu *maximum security* dan *minimum security*. Tetapi dalam kenyataannya pihak BAPAS tidak melakukan klasifikasi tersebut sehingga pihak LAPAS melakukan pembinaan secara menyeluruh tanpa berdasarkan klasifikasi.

Pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menjadikan WBP sebagai sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan

⁷ Utoyo, M. (2015). *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, 10 (1). h. 43.

Yang Maha Esa dan mandiri agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, tetapi pembinaan kepribadian curhat wali seringkali dilakukan secara formalitas saja oleh WBP karena WBP cenderung merasa lebih dekat dengan anggota jaga tertentu. Kedekatan antara WBP dan anggota jaga didasarkan atas rasa nyaman dari WBP karena merasa hanya anggota jaga tertentu yang memahami perasaan mereka.

Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan narapidana menjadi residivis, yaitu karena adanya tekanan kebutuhan hidup sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, untuk sekolah anak dan lain sebagainya. Di samping adanya faktor ekonomi, terdapat pula faktor lingkungan. Selain itu upaya pembinaan pemsayarakatan cenderung melakukan pembinaan secara formal bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan bagi narapidana dilaksanakan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan kepribadian meliputi kegiatan kerohanian berdasarkan agama yang dianut warga binaan pemsayarakatan yang selanjutnya disebut WBP. Agama yang dianut WBP yaitu agama Kristen Protestan, Katolik dan Islam.

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] Arbaiyah, P. (2014). Reposisi Fungsi dan Peran Perempuan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(1), 1-6.
- [2] Ima, S.,R. (2015). Dinamika Perempuan: Sebuah Kajian Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam dan Psikologi. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. 11(2), 108-115 <https://doi.org/10.15408/harkat.v11i2.10435>
- [3] Priyono, K., B. (2021). Perawatan Narapidana Perempuan Pada Tingkat Depresi di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Tegal. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8(2), 240-245.

- [4] Rahmat, D., Santoso, B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*. 3(2), 23-32, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423>
- [5] Samsu, S., & Yasin, H., M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan. *AL-Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum*, 24(1), 018-038, Doi: <http://doi.org/10.33096/aijih.v24i1.60>

Buku

- [6] Nelien Haspels dan Nusakorn Susiysarn, *Meningkatkan kesetaraan gender*, kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2005.
- [7] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.12.
- [8] Rudi Haryono dan Mahmud Mahyung, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Lintas Media, Jakarta, 2000.
- [9] Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003.
- [10] Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hal. 13